



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : UKAN ALEXANDER SAMSON Alias ALEX..
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 08 April 1995.
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Halong Batu-Batu RT.06/RW 012, Kec. Baguala, Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pengemudi ojek
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONY ZADRACHSAMLOY, SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE RONY ZADRACH SAMLOY, SH & PATNERS, beralamat Kantor di Jalan Perumtel Gunung Nona RT.008/RW.07, Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 313/Pid. B/2019/PN Amb tanggal 01 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2019/PN.Amb tanggal 05 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UKAN ALEXANDER SAMSON alias ALEX** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Pununtut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap denganuntutannya dan sebaliknya Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **UKAN ALEXANDER SAMSON Alias ALEX** Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019, sekitar pukul. 01.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Halong Batu-Batu Kec. Baguala Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *telah melakukan Penganiayaan terhadap korban GLEN SUILA*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan teman-teman saksi korban datang di tempat pesta yang bertempat di Halong Batu-Batu kemudian saksi korban masuk kedalam acara pesta dan saksi korban duduk bersama teman-teman operator didalam tenda pesta tersebut, kemudian saksi korban masuk keluar di dalam tenda pesta dan saat saksi korban mau masuk lagi kedalam tenda pesta, saksi korban sempat meminta permisi dari terdakwa sambil saksi korban mendorong terdakwa agar terdakwa memberikan kesempatan untuk saksi korban melewati jalan masuk kedalam tenda pesta, namun terdakwa tidak menerima dengan baik sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar dari tenda pesta dengan tujuan untuk berkelahi dan atas ajakan terdakwa, saksi korban menjadi emosi sehingga saksi korban mengikuti terdakwa untuk keluar dari tenda pesta dan setelah berada di luar tenda pesta, ternyata terdakwa lari meninggalkan tempat pesta sehingga saksi korban lari mengejar terdakwa sampai di luar rumah warga kemudian terdakwa berhenti dan terdakwa mengambil sapu dan memukul saksi korban dengan menggunakan sapu dan mengenai pada kedua tangan saksi korban, kemudian teman-teman terdakwa yang saksi korban tidak mengenalinya, mereka datang dari arah belakang saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai pada bagian kepala saksi korban, setelah itu saksi korban dikeroyok dan diinjak oleh terdakwa dan teman-temannya hingga saksi korban tidak menyadarkan diri dan atas kejadian penganiayaan tersebut keluarga saksi korban melaporkan ke kepolisian untuk diproses,

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami luka robek, bengkak dan memar sebagaimana dalam Visum et Repertum, No : VER/27/Kes.15/V/2019/Rumkit, tanggal 08 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan luar :

- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, 3 centimeter dari garis tengah dahi, satu centimeter dari alis kiri, ukuran satu centimeter kali satu centimeter,



- Tampak bengkak pada alis kiri hingga mata kiri serta hidung, ukuran enam centimeter kali enam centimeter,
- Tampak bengkak pada pipi kiri, satu centimeter dari hidung, enam centimeter dari telinga kiri, ukuran lima centimeter kali empat centimeter,
- Tampak bengkak pada lengan atas tangan kanan, sepuluh centimeter dari siku tangan kanan, ukuran sepuluh centimeter kali tiga centimeter,

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut Nama Glen Suila, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, Alamat Halong Tanah Merah Rt. 029 / Rw. 010 Kec. Baguala Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, tampak bengkak pada alis kiri hingga mata kiri serta hidung, tampak bengkak pada pipi kiri dan tampak bengkak pada lengan atas tangan kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul
 - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari
- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GLEN SUILA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saya sendiri.
 - Terkait masalah penganiayaan yang saksi alami, saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun;
 - Kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada Rabu tanggal 08 Mei 2019, sekitar pukul 01.00 Wit, yang bertempat di Halong Batu- Batu Kec Baguala Ambon Kota Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sama sekali tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Awalnya pada hari Rabu 08 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wit saksi sedang duduk bersama teman-teman oprator di acara pesta lalu saksi keluar dan kembali masuk di dalam Tenda pesta saat itu Terdakwa sementara berdiri didepan Tenda kemudian saksi meminta permisi sambil mendorong Terdakwa agar jalan terbuka untuk lewat masuk ketenda pesta, dimana Terdakwa tidak terima baik sehingga Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali mengenai wajah saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu mengundang saksi untuk dari dalam tenda pesta untuk berkelahi dan pada saat itu saksi pun emosi dan mengikuti Terdakwa keluar dan pada saat di luar Terdakwa kemudian lari saksi pun mengejar Terdakwa sampai di luar Terdakwa berhenti untuk mengambil sapu dan memukul saksi dengan batang sapu mengenai kedua tangan kemudian tiba tiba teman Terdakwa dari belakang memukul saksi dengan botol kaca mengenai kepala dan menggunakan kepalan tangan berulang ulang kali sehingga saksi jatuh dan saksi tidak menyadarkan diri.
- .Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi melakukan perlawanan fisik memukul menggunakan tangan mengenai badan dan wajah pelaku.
- Pada saat Terdakwa dan teman-temannya menganiaya saksi saat itu banyak orang yang turut melihat dan menyaksikan secara langsung diantaranya saudara ALEX TAMAELA, SATRIA PATTIASINA DAN ROY TAMAELA.
- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi alami, saksi dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dimana semua biaya perawatan ditanggung sendiri oleh saksi;
- Dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, tidak pernah Terdakwa ataupun keluarganya dating meminta maaf dari saksi;
- Bahwa benar pada saat acara pesta tersebut, saksi ada mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan batang sapu berulang ulang kali;
- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi alami, saksi merasa sakit pada bagian wajah, tangan dan kepala.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham.
- Bahwa pada saat Terdakwa setelah berjoget didalam tenda pesta ketika lagu selesai / musik selesai Terdakwa kemudian keluar dan ketika lagu/musik bunyi Terdakwa kemudian masuk lagi kedalam Terdakwa dan kaki Terdakwa membentur kursi sehingga Terdakwa jatuh mengenai saksi yang berada tepat dibelakang Terdakwa kemudian saksi lalu mendorong Terdakwa dari belakang kepalanya kemudian Terdakwa balik dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalang tangan mengena wajah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa lari dan dikejar oleh saksi dengan masah yang ada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

2. Saksi CHRISTY FLORENSYA TAMAELA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr GLEN SUILA sedangkan yang menjadi pelakunya biasa dipanggil UKAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 08 Mei 2019 Pukul 01.00 Wit (malam hari) bertempat di Desa Halong Batu-batu atau tepatnya di depan rumah keluarga Sutrahitu yang sedang melangsungkan acara pesta pernikahan.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan kepada saksi/korban saat itu saksi melihat secara langsung karena saat itu saksi berada di tempat pesta
- Bahwa saat itu saksi/korban masuk kedalam pesta dan ada terdakwa juga dan saat itu terdakwa berada di depan korban sedangkan korban tepat di belakang terdakwa kemudian saksi liat terdakwa lalu berbalik badan dan langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena tepat di wajah korban lalu terdakwa berjalan keluar tenda dan kemudian korban ikut keluar dan saat itu saksi liat korban lalu memukul terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah terdakwa setelah itu saksi lihat terdakwa berlari ke arah gereja dan kemudian korban lalu berlari mengejar terdakwa dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi namun saksi ketika keluar yang saksi lihat korban saat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos



itu terjatuh ke arah turunan jalan dan tidak sadarkan diri sehingga saksi juga ikut membawa korban ke rumah sakit, setelah itu saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian menyatakan benar ssebagian menyatakan tidak benar

Menimbang, bahwa Terdakwa UKAN ALEXANDER SAMSON alias ALEX, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa tahu dan mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wit (malam/dini hari) di Desa Halong Batu-batu tepatnya di tempat acara pesta pernikahan di depan rumah keluarga SOUKOTA;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban GLEN SUILA dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah korban;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara berada di tempat pesta dan sedang berjoget setelah lagu selesai lalu terdakwa keluar dari tenda pesta, selang beberapa menit kemudian suara musik berbunyi kembali sehingga terdakwa lalu masuk kedalam tenda pesta tetapi ketika berjalan kaki terdakwa tidak sengaja terbentur kursi yang ada di dalam tenda sehingga tubuh terdakwa lalu agak tersungkur ke arah belakang dan saat itu korban berada di belakang terdakwa sehingga tubuh terdakwa menyanggol korban namun korban lalu memukul bagian belakang kepala terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi lalu berbalik badan dan terdakwa lalu melayangkan pukulan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa lalu berlari keluar tenda pesta namun saat itu terdakwa di kejar massa sehingga terdakwa lalu berlari ke arah rumah terdakwa yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat pesta, namun saat itu korban dan banyak orang terus mengejar terdakwa dan tepat di depan rumah keluarga SUTRAHITU lalu korban dikeroyok oleh anak-anak dari kompleks Halong batu batu dan terdakwa tidak mengenali orang-orang yang memukul korban tersebut
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berjoget didalam acara pesta dan setelah lagu selesai kemudian Terdakwa keluar dari tenda pesta, kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos



setelah lagu berbunyi lagi maka Terdakwa langsung bergegas masuk kedalam tenda pesta tetapi karena saat itu kaki Terdakwa membentur kursi yang ada di depan tenda pesta maka tubuh Terdakwa mundur dan mengenai tubuh korban yang berada dibagian belakang Terdakwa dan tiba-tiba korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan mengenai bagian belakang kepala Terdakwa dan Terdakwa langsung membalas pukulan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah korban, setelah memukul korban tersebut maka Terdakwa langsung berlari karena dikejar oleh massa.

- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban disebabkan karena salah pahan, karena awalnya Terdakwa hendak masuk kedalam tenda pesta sedangkan posisi korban berada dibagian belakang Terdakwa, dimana saat itu kaki Terdakwa membentur kursi yang berada di depan tenda pesta sehingga Terdakwa mundur dan tanpa sengaja mengenai tubuh korban dan tiba-tiba korban langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa pun membalas pukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai korban dan langsung Terdakwa melarikan diri karena dikejar massa.
- Bahwa keluarga terdakwa pernah pergi meminta maaf kepada korban dan keluarganya namun keluarga korban meminta ganti biaya pengobatan dari awalnya Rp.3.000.000,- (tiga)uta rupiah) menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga keluarga terdakwa tidak menyanggupi permintaan keluarga korban.

Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan pemukulan terhadap korban dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dengan disumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi : HELENA ADJUNE BOYOPUTRI SUTRAHITU, menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi dihadirkan oleh Terdakwa untuk memberikan keterangan masalah Terdakwa dan korban saling memukul pada saat acara pesta pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wit (malam/dini hari) di Desa Halong Batu-batu tepatnya di tempat acara pesta pernikahan di depan rumah keluarga SOUKOTA;



- Pada saat kejadian saksi melihat korban memukul Terdakwa mengena pada wajah korban kemudian Terdakwa langsung membalas memukul korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa lalu lari dan dikejar oleh korban dan teman-temanya;
- Pada saat Terdakwa dan korban saling memukul saksi tidak melihat ada luka pada tubuh korban dan Terdakwa;
- Saksi pernah membahwa keluarga Terdakwa ketemu dengan keluarga korban untuk meminta maaf dan memohon agar korban membuat laporan polisi, akan tetapi keluarga korban meminta ganti rugi biaya pengobatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Keluarga korban mendatangi keluarga korban kurang lebih 5 (lima) kali untuk meminta maaf;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat awalnya korban memukul Terdakwa barulah Terdakwa membalas memukul Terdakwa;

2. Saksi : NOVA SOUHOKA, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadirkan oleh Terdakwa untuk memberikan keterangan masalah Terdakwa dan korban saling memukul pada saat acara pesta pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wit (malam/dini hari) di Desa Halong Batu-batu tepatnya di tempat acara pesta pernikahan di depan rumah saksi; Pada saat kejadian saksi melihat korban memukul Terdakwa mengena pada wajah korban kemudian Terdakwa langsung membalas memukul korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa lalu lari dan dikejar oleh korban dan teman-temanya;
- Pada saat Terdakwa dan korban saling memukul saksi tidak melihat ada luka pada tubuh korban dan Terdakwa;
- Keluarga korban mendatangi keluarga korban kurang lebih 5 (lima) kali untuk meminta maaf;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat awalnya korban memukul Terdakwa barulah Terdakwa membalas memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Visum et Repertum, No : VER/27/Kes.15/V/2019/Rumkit, tanggal 08 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, 3 centimeter dari garis tengah dahi, satu centimeter dari alis kiri, ukuran satu centimeter kali satu centimeter,
- Tampak bengkak pada alis kiri hingga mata kiri serta hidung, ukuran enam centimeter kali enam centimeter,
- Tampak bengkak pada pipi kiri, satu centimeter dari hidung, enam centimeter dari telinga kiri, ukuran lima centimeter kali empat centimeter,
- Tampak bengkak pada lengan atas tangan kanan, sepuluh centimeter dari siku tangan kanan, ukuran sepuluh centimeter kali tiga centimeter,

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut Nama Glen Suila, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, Alamat Halong Tanah Merah Rt. 029 / Rw. 010 Kec. Baguala Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, tampak bengkak pada alis kiri hingga mata kiri serta hidung, tampak bengkak pada pipi kiri dan tampak bengkak pada lengan atas tangan kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wit, bertempat di Halong Batu-Batu. Kecamatan Baguala Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan teman-teman saksi korban datang di tempat pesta yang bertempat di Halong Batu-Batu kemudian saksi korban masuk kedalam acara pesta dan saksi korban duduk bersama teman-teman operator didalam tenda pesta tersebut, kemudian saksi korban masuk keluar di dalam tenda pesta dan saat saksi korban mau masuk lagi kedalam tenda pesta, saksi korban sempat meminta permisi dari terdakwa sambil saksi korban mendorong terdakwa agar terdakwa memberikan kesempatan untuk saksi korban melewati jalan masuk kedalam tenda pesta, namun terdakwa tidak menerima dengan baik sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keluar dari tenda pesta dengan tujuan untuk berkelahi dan atas ajakan terdakwa, saksi korban menjadi emosi sehingga saksi korban mengikuti terdakwa untuk keluar dari tenda pesta dan setelah berada di luar tenda pesta, ternyata terdakwa lari meninggalkan tempat pesta sehingga saksi korban lari mengejar terdakwa sampai di luar rumah warga kemudian terdakwa berhenti dan terdakwa mengambil sapu dan memukul saksi korban dengan menggunakan sapu dan mengenai pada kedua tangan saksi korban, kemudian teman-teman terdakwa yang saksi korban tidak mengenalinya, mereka datang dari arah belakang saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai pada bagian kepala saksi korban, setelah itu saksi korban dikeroyok dan diinjak oleh terdakwa dan teman-temannya hingga saksi korban tidak menyadarkan diri dan atas kejadian penganiayaan tersebut keluarga saksi korban melaporkan ke kepolisian untuk diproses,

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami luka robek, bengkak dan memar sebagaimana dalam Visum et Repertum, No : VER/27/Kes.15/V/2019/Rumkit, tanggal 08 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan luar :

- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, 3 centimeter dari garis tengah dahi, satu centimeter dari alis kiri, ukuran satu centimeter kali satu centimeter,
- Tampak bengkak pada alis kiri hingga mata kiri serta hidung, ukuran enam centimeter kali enam centimeter,
- Tampak bengkak pada pipi kiri, satu centimeter dari hidung, enam centimeter dari telinga kiri, ukuran lima centimeter kali empat centimeter,
- Tampak bengkak pada lengan atas tangan kanan, sepuluh centimeter dari siku tangan kanan, ukuran sepuluh centimeter kali tiga centimeter,

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut Nama Glen Suila, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, Alamat Halong Tanah Merah Rt. 029 / Rw. 010 Kec. Baguala Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, tampak bengkak pada alis kiri hingga mata kiri serta hidung, tampak bengkak pada pipi kiri dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos



tampak bengkak pada lengan atas tangan kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa 'barang siapa' di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'barang siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama UKAN ALEXANDER SAMSON alias ALEX, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' di sini adalah terdakwa UKAN ALEXANDER SAMSON alias ALEX, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984* yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka" sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran Penganiayaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos



adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wit, bertempat di Halong Batu-Batu. Kecamatan Baguala Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan teman-teman saksi korban datang di tempat pesta yang bertempat di Halong Batu-Batu kemudian saksi korban masuk kedalam acara pesta dan saksi korban duduk bersama teman-teman operator didalam tenda pesta tersebut, kemudian saksi korban masuk keluar di dalam tenda pesta dan saat saksi korban mau masuk lagi kedalam tenda pesta, saksi korban sempat meminta permisi dari terdakwa sambil saksi korban mendorong terdakwa agar terdakwa memberikan kesempatan untuk saksi korban melewati jalan masuk kedalam tenda pesta, namun terdakwa tidak menerima dengan baik sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar dari tenda pesta dengan tujuan untuk berkelahi dan atas ajakan terdakwa, saksi korban menjadi emosi sehingga saksi korban mengikuti terdakwa untuk keluar dari tenda pesta dan setelah berada di luar tenda pesta, ternyata terdakwa lari meninggalkan tempat pesta sehingga saksi korban lari mengejar terdakwa sampai di luar rumah warga kemudian terdakwa berhenti dan terdakwa mengambil sapu dan memukul saksi korban dengan menggunakan sapu dan mengenai pada kedua tangan saksi korban, kemudian teman-teman terdakwa yang saksi korban tidak mengenalnya, mereka datang dari arah belakang saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai pada bagian kepala saksi korban, setelah itu saksi korban dikeroyok dan diinjak oleh terdakwa dan teman-temannya hingga saksi korban tidak menyadarkan diri dan atas

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos



kejadian penganiayaan tersebut keluarga saksi korban melaporkan ke kepolisian untuk diproses;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami luka robek, bengkak dan memar sebagaimana dalam Visum et Repertum, No : VER/27/Kes.15/V/2019/Rumkit, tanggal 08 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan luar :

- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, 3 centimeter dari garis tengah dahi, satu centimeter dari alis kiri, ukuran satu centimeter kali satu centimeter,
- Tampak bengkak pada alis kiri hingga mata kiri serta hidung, ukuran enam centimeter kali enam centimeter,
- Tampak bengkak pada pipi kiri, satu centimeter dari hidung, enam centimeter dari telinga kiri, ukuran lima centimeter kali empat centimeter,
- Tampak bengkak pada lengan atas tangan kanan, sepuluh centimeter dari siku tangan kanan, ukuran sepuluh centimeter kali tiga centimeter,

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut Nama Glen Suila, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, Alamat Halong Tanah Merah Rt. 029 / Rw. 010 Kec. Baguala Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, tampak bengkak pada alis kiri hingga mata kiri serta hidung, tampak bengkak pada pipi kiri dan tampak bengkak pada lengan atas tangan kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban GLEN SUILA dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak sekitar 1 (satu) kali yang mengena wajah saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar dari tenda pesta dengan tujuan untuk berkelahi dan atas ajakan terdakwa, saksi korban menjadi emosi sehingga saksi korban mengikuti terdakwa untuk keluar dari tenda pesta dan setelah berada di luar tenda pesta, ternyata terdakwa lari meninggalkan tempat pesta sehingga saksi korban lari mengejar terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos



sampai di luar rumah warga kemudian terdakwa berhenti dan terdakwa mengambil sapu dan memukul saksi korban dengan menggunakan sapu dan mengenai pada kedua tangan saksi korban, kemudian teman-teman terdakwa yang saksi korban tidak mengenalnya, mereka datang dari arah belakang saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai pada bagian kepala saksi korban, setelah itu saksi korban dikeroyok dan diinjak oleh terdakwa dan teman-temannya hingga saksi korban tidak menyadarkan diri dan atas kejadian penganiayaan tersebut keluarga saksi korban melaporkan ke kepolisian untuk diproses, sebagaimana Visum Et Repertum tersebut diatas, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka pada wajah dan menimbulkan rasa sakit.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa UKAN ALEXANDER SAMSON alias ALEX, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
- 2.----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5.--Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 24 September 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami: oleh H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H., M.H dan FELIX RONNY WUISAN, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh oleh ALEXANDER NAHUSONA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dan dengan dihadiri oleh LILIA HELUT, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JENNY TULAK, S.H.MH.

H.SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos



FELIX RONNY WUISAN, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)